



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 65 tahun, tempat/tgl.lahir Krueng Sabee, 01 Maret 1958, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, tempat/tgl.lahir Paya Seumantok, 01 Februari 1973, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxx, Gampong Paya Seumantok, Kecamatan Krueng Sabee, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar Penetapan ini;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Mei 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor: 108/Pdt.P/2023/MS.Cag, tanggal 07 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri telah menikah menurut hukum Islam, pada tanggal 05 Juni 1987 di xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat dengan Qadhi Nikah pada waktu itu, Doto Taib, dan wali nikah Rusmin (Ayah Kandung), disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Tgk. Muhammad (saksi sewaktu nikah) Saksi I dan Abdullah Merah (saksi sewaktu nikah) Saksi II dengan mahar berupa Emas sebanyak 6 (Enam) Mayam;
2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan Syara' dan tidak ada yang memperlmasalahkan sampai sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman di Paya Seumantok, sebagai tempat kediaman bersama sampai sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, bernama:
 - 4.1. ANAK 1
 - 4.2. ANAK 2
 - 4.3. ANAK 3
 - 4.4. ANAK 4
5. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
6. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada memiliki surat nikah sebab belum tercatat di Kantor Urusan Agama dimana kami menikah, karena waktu itu Tsunami;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan surat bukti telah terjadi pernikahan tersebut untuk pengurusan keperluan administrasi kependudukan, serta keperluan lainnya.

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

9. Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni tahun 1987 di xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Kabupaten Aceh Barat;
 3. Membebaskan para pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara karena tidak mampu (miskin);
- Apabila Mahkamah Syar'iyah Calang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Cag tanggal 07 Agustus 2023, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Calang selama 14 hari dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Cag



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan yaitu bahwa pada posita 6 dimana para Pemohon menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah pernah dicatatkan akan tetapi bukti pernikahan para Pemohon telah hilang saat Tsunami 26 Desember 2004;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon IO, tanggal 12-03-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon II, tanggal 15-05-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 03-05-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Cag



B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH JAYA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Paman Pemohon II
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 05 Juni 1987 dan saksi hadir di pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rusmin, dinikahkan oleh Tgk. Doto Taib, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Tgk. Muhammad Hasyim dan Abdullah Meurah dengan Mas kawinnya 6 (enam) mayam emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Cag



- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun hilang ketika peristiwa Tsunami 2004 lalu;
- Bahwa setahu saksi keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk bukti suami isteri dan untuk pengurusan dan pembuatan buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Jaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 1987 di xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan keduanya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ataupun tidak;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk untuk bukti suami isteri dan untuk pengurusan dan pembuatan buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun saksi mengetahui sejak tahun 1987 setelah menikah hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan tersebut adalah pernikahan pertama untuk Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I masih berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Cag



- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) dan saksi kenal dengan anak-anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon Penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Mahkamah Syar'iyah Calang, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Cag



Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Calang, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 284 dan 285 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Cag



antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam Penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxx xxxx dan Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 05 Juni 1987 di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Barat;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun hilang ketika peristiwa Tsunami 26 Desember 2004 lalu;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Rusmin sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Tgk. Muhammad Hasyim dan Abdullah Meurah dengan Mas kawinnya 6 (enam) mayam emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Cag



8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk bukti suami isteri dan untuk pengurusan dan pembuatan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang dan perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, demikian pula pernikahan keduanya telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat xxxxxxxxxx xxxx xxxx dan Kutipan Akta Nikah telah hilang saat Tsunami;

3. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk bukti suami isteri dan untuk pengurusan dan pembuatan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah Calang;



2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1987 di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Aceh Barat; telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1987 di Gampong Keude Krueng Sabee, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Aceh Barat; tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1987 di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Aceh Barat dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan telah hilang sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Mahkamah Syar'iyah. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, antara lain adalah karena Kutipan Akta Nikah hilang, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aaanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : *Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Cag



وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 yang berbunyi: "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan". Serta ketentuan Pasal 36 yang berbunyi "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan".

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya telah pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee dan kemudian hilang, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya Penetapan Isbat Nikah ini ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Cag



Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee, xxxxxxxx xxxx xxxx yang berkewajiban untuk mencatatkan pernikahan tersebut dalam hal kewenangan sebagai Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan 3 Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon, nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Cag tanggal 07 Agustus 2023, para Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Calang tanggal 07 Agustus 2023 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1987 di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan adanya Penetapan Isbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx untuk pencatatan.

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang Tahun Anggaran 2023 Sejumlah Rp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Nazif Husainy, S.H sebagai Ketua Majelis, Khaimi, S.H.I dan Novan Satria, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jasdin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Khaimi, S.H.I
Hakim Anggota

Ahmad Nazif Husainy, S.H

ttd

Novan Satria, S.Sy

Panitera Pengganti

ttd

Jasdin, S.H

Perincian Biaya:

1. Proses	:	Rp.	0,00-
2. Panggilan	:	Rp.	140.000,00
3. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)